

# STRATEGI PENINGKATAN USAHA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) AL-BAROKAH DESA PATEAN

Oleh :

**Enza Resdiana<sup>1)</sup>, Rovi Dani<sup>2)</sup>, Dwi Listia Rika Tini<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja  
enza@wiraraja.ac.id<sup>1)\*\*</sup>

## Abstrak

Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi motor penggerak bagi ekonomi desa. Dengan mengembangkan potensi yang di miliki desa dan menggerakkan sumberdaya yang ada, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, selain itu tentunya untuk mengembangkan modal usaha dan meningkatkan keuntungan. Tujuan dari pengelolaan program BUMDes Al-Barokah yaitu meningkatkan 4 aspek yang mempengaruhi pengelolaan, yaitu *planning* BUMDes Al-Barokah melaksanakan program jangka Panjang pada program BUMDes Al-Barokah, *organizing* yaitu tersedianya sumber daya manusia/SDM menetapkan tugas dan tanggung jawab pada program BUMDes Al-Barokah dan non sumber daya manusia/SDM yang berupa dari alam maupun sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan program BUMDes Al-Barokah. *actuating* menambah kerja sama serta meningkatkan jumlah penjualan pada program BUMDes Al-Barokah. Keempat *controlling*. Salah satu bentuk keberhasilan pada pengelolaan Badan usaha ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan jasa usaha yang disediakan oleh BUMdes Al-Barokah.

**Kata Kunci : Strategi, Usaha, BUMDes, Masyarakat.**

## 1. PENDAHULUAN

BUMDes di desa Patean merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kabupaten Sumenep yang didirikan sejak tahun 2015 berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Patean nomor : 412.31/123/402.107/2015 tentang persetujuan terhadap peraturan desa Nomor 02 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Patean Kecamatan Batuan yang pembentukannya mengacu pada petunjuk teknis yang diterima.

Berdasarkan keputusan diatas bahwasanya BUMDes yang akan diselenggarakan diberi nama BUMDes Al-Barokah. mengalami stagnan yang cukup lama yaitu sekitar 4 tahun-an. Kondisi BUMDes Al-Barokah mengalami pemulihan kembali sejak pergantian Kepala Desa tahun 2019. Di tahun 2020 BUMDes Al-Barokah mulai terlihat perkembangannya dengan bergerak di beberapa usaha serta kepengurusan yang berbeda dengan sebelumnya.

Kebijakan yang dirancang berdasarkan SK Nomor

188/30.1/KEP/435.302.107/2020 Tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Desa Al-Barokah Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Masa Bakti 2020/2023. Sehingga keberadaan BUMDes AL-Barokah sampai saat ini mulai aktif dan berkembang hal ini terlihat dari sisi masyarakat yang sudah mulai sadar dalam memberikan kontribusinya pada program BUMDes Al-Barokah.

Pengelolaan pada program BUMDes yang telah dijalankan saat ini mampu bergerak pada 4 program kegiatan yang berbeda dengan tujuan melayani serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa Patean yang berupa *pertama* : terdapat penyediaan subsidi Gas LPG 3 kg yang didistribusikan di seluruh pada toko-toko sembako di desa Patean yang diangkut oleh transportasi pribadi dengan sementara tidak disediakan oleh BUMDes Al-Barokah sendiri, *kedua* : Penyediaan subsidi pupuk dengan bentuk konsep mendistribusikan, melalui kerja sama dengan lembaga kelompok tani yang bergerak di desa Patean, *ketiga* : tersedianya penyewaan lapangan Futsal, penyewaan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat desa Patean melainkan juga membuka akses bagi non masyarakat Patean dengan tujuan agar BUMDes Al-Barokah dapat terus bergerak secara maksimal dalam melakukan sebuah kontribusi dan dapat dikenal oleh masyarakat lainnya. *Keempat* : budidaya

lele, kontribusinya sama hal dengan point ketiga yang mana juga membuka akses kepada masyarakat non desa Patean dan juga telah memiliki kerja sama dengan pengepul lele. Dengan tujuan akhirnya adalah menjadikan desa Patean menjadi kampung lele.

Keempat program usaha ini dilakukan berdasarkan memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat desa Patean lebih berdaya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kebutuhan dan ekonomi masyarakat jadi terbantu dengan mereduksi peluang bagi meningkatkan pendapatan warga desa maupun berkembangnya usaha kecil mikro, petani, dan masyarakat umum secara subjektif.

### **1.1 Pembangunan Desa**

Pembangunan pedesaan secara garis besar mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu bentuk strategi yang ditata untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

Pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:

### 1.1.1 Pembangunan Desa

- 1) Aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia).
- 2) Pembangunan aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, *skill* dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai Warga Negara.

### 1.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

- 1) Akses terhadap sumber daya
- 2) Akses terhadap teknologi
- 3) Akses terhadap pasar
- 4) Akses terhadap sumber pembiayaan.

## 1.2 BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Keseluruhan BUMDes dapat dikatakan sebagai lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas kepentingan masyarakat dengan menganut asas mandiri. Artinya, pemenuhan modal usaha BUMDes bermodal dari kedua belah pihak baik dari pengelola BUMDes dan masyarakat didalamnya. Hal ini sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Pelaksanaan BUMDes diatur dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa BUMDes dapat dibentuk melalui usaha sebagai berikut :

1) Perseroan terbatas

Sebagai satuan modal, maka dibentuk berdasarkan kesepakatan dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

2) Lembaga Keuangan

Sebagai lembaga mikro dengan kontribusi BUMDes senilai 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan mikro. Sebagaimana dijelaskan di atas, pendirian BUMDes telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90. Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan Peraturan Desa.

### 1.2.1 Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- 1) Pengelolaan BUMDes dapat dijalankan melalui prinsip yaitu kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan menggunakan metode member-base dan self help secara profesional serta mandiri.
- 2) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.
- 3) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas.
- 4) Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (Kabupaten).

### 1.2.2 Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- 1) Penasehat : Kepala Desa
- 2) Direksi : masyarakat yang bertanggung jawab pada kegiatan operasional usaha desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

- 3) Pengelola : unit kelengkapan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, pengelola ditunjuk berdasarkan hasil keputusan Bumdes dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa.
- 4) Kedudukan Keanggotaan dalam BUM Desa : tidak sama dengan keanggotaan pada Koperasi, sehingga keanggotaan pada BUMDes bisa disejajarkan dengan nasabah pada Bank. Dengan demikian anggota pada BUMDes akan muncul manakala unit usaha BUM Desa adalah lembaga keuangan mikro.

### **1.2.3 Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha**

Adapun kegiatannya seperti:

- 1) Melakukan pembinaan tentang mengelola teknis dan tata cara usaha, seperti pelatihan inovasi yang berbasis teknologi, pemasaran dan lain sebagainya. Adapun pembinaan peningkatan manajemen keuangan dan usaha.
- 2) Menyediakan informasi pasar, teknologi dan informasi lainnya yang memiliki keamatan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa.

- 3) Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu beberapa tahapan:

- 1) Persiapan, yaitu melakukan koordinasi pada semua pihak yang terlibat, survei lokasi, persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, menyusun jadwal dan penanggung jawab dari kegiatan lapangan.
- 2) Tim melakukan penyuluhan dan pendampingan tentang tata kelola usaha. Pada tahap pengabdian menggunakan metode konseptual dan partisipatif dengan cara menggerakkan mitra dalam setiap kegiatan.
- 3) Evaluasi dilakukan menggunakan metode reflektif dengan mengevaluasi program bersama mitra untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan di masa yang akan datang. Langkah evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pengamatan, kuisioner dan wawancara/diskusi.

## **3. STRATEGI PENINGKATAN USAHA**

Dilakukan dengan meningkatkan pola pengelolaan dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan yang dilaksanakan pada:
  - a. Usaha penyediaan Pupuk bersubsidi bagi kelompok tani desa setempat
  - b. Penyuluhan Petugas penyuluh pertanian yang diikuti oleh poktan dan pengelola BUMDes
  - c. Usaha pengembangan produk dari budidaya lele yang dolah menjadi abon lele dan kerupuk berbahan dasar lele.
  - d. Usaha kampung lele, bukan hanya budidaya tetapi juga menyediakan bibit lele
  - e. Penjualan elpiji 3 kg
  - f. Penyewaan lapangan futsal
  - g. Mengadakan Pertandingan futsal yaitu Pekan Olahraga Pemuda Patean
2. Fungsi Organisasi yang dilaksanakan pada:

Pembuatan susunan organisasi secara jelas dengan penetapan tugas dan fungsi masing-masing. Mereka harus bertanggungjawab terhadap komitmen pekerjaan yang harus dilakukan.

Selain itu organ yang ada harus membangun koordinasi dengan pihak mitra BUMDes

3. Fungsi *Actuating*
  - a. Menambah kerjasama
  - b. Menambah kolam lele
  - c. Peningkatan jumlah tabung elpiji dari 125 menjadi 300 tabung
  - d. Peningkatan luasan gudang penampung barang yang dijual oleh BUMDes
4. Fungsi *Controlling*

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengawasan berfungsi bagi perkembangan suatu organisasi. Oleh karena itu fungsi pengawasan ialah untuk dengan ukuran kinerja serta pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja pengelola pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan memegang peranan penting dalam pengelolaan BUMDes, karena tujuannya menjamin berjalannya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. Sehingga tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya pencapaian tujuan kurang memuaskan, baik bagi program BUMDes maupun bagi para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan BUMDes Al-Barokah dalam George R Terry 1958 dalam

(Sukarna 2011 : 10 ) pada aspek pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses yang harus dicapai. Dalam mengukur dan mengoreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana yang dirancang adalah untuk mencapai tujuan.

- 1) Subsidi pupuk
  - a. Pupuk berdasarkan rekomendasi Poktan per 6 bulan sekali.
  - b. Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit subsidi pupuk.
- 2) Budidaya lele
  - a. Melakukan validasi mulai bibit dan pakan lele oleh internal BUMDes Al-Barokah yaitu koordinator program lele.
  - b. Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit budidaya lele
- 3) Subsidi LPG 3 kg
  - a. Mengecek ke toko secara berkala 1 minggu sekali dari Koordinator keuangan program LPG.
  - b. Inspeksi rutin yang dilakukan pengelola program LPG 2 kali

dalam satu bulan.

- c. Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit subsidi LPG.
- 4) Penyewaan lapangan futsal
    - a. Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit penyewaan lapangan futsal.
    - b. Pengawasan sewa menyewa oleh internal BUMDes Al-Barokah yaitu pengelola keuangan lapangan futsal.

Pengawasan pada program sebagai hal penting bagi terlaksananya kegiatan pada BUMDes Al-Barokah. Proses pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Al-Barokah menyesuaikan dengan standarisasi yang tercermin didalam AD/ART BUMDes Al-Barokah. Maka pengawasan pada pengelolaan BUMDes Al-Barokah telah dilaksanakan dengan memfungsikan evaluasi sebagai alat ukur bagi program-program BUMDes Al-Barokah sebagaimana Pengelola BUMDes Al-Barokah memahami.



#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Patean diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Tim Universitas Wiraraja yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa telah melakukan penyuluhan, edukasi dalam upaya peningkatan usaha BUMDes dengan strategi penerapan manajemen pengelolaan usaha yang tepat dengan prinsip POAC. Pendekatan yang dilakukan dengan partisipatif, reflektif dan inovatif sehingga ini merupakan pendekatan positif untuk menumbuhkan motivasi, pemahaman dan ketrampilan masyarakat khususnya pelaku yang terlibat langsung dalam usaha BUMDes Al Barokah sehingga mampu bertahan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan untuk menambah modal usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat pemanfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin. (n.d.). *DASAR-DASAR MANAJEMEN*.
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan:UAI Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta.
- Pasolong Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.